



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141 /227/2022

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran virus *Corona Disease 2019* telah ditetapkan sebagai bencana non alam dan bersifat nasional sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan penyebaran/penularan *Corona Virus Disease 2019* dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam kondisi bencana non alam *Corona Disease 2019*, maka sesuai ketentuan Pasal 44A ayat (2) huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Disease 2019* pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

8
Y

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 seri E No. 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

- Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 191);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
 10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 59 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 60);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Protokol Kesehatan Pencegahan *Corona Virus Disease 2019* pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib dipedomani dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal, 23 Mei 2022



- SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Camat yang bersangkutan;
 3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan;
 4. Pihak-pihak yang berkepentingan
 5. Peringgal
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141/ /2022
TANGGAL :

**PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2022 DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).**

Pengaturan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2022 dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* meliputi :

I. KEWAJIBAN BAKAL CALON KEPALA DESA DAN CALON KEPALA DESA DALAM MENERAPKAN PROTOKOL KESEHATAN.

1. Bakal calon atau calon kepala desa wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 dalam setiap aktivitasnya, antara lain :
 - a. Sudah melaksanakan vaksinasi dosis lengkap dan Booster
 - b. Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - c. selalu menggunakan masker;
 - d. membawa *hand sanitizer* sendiri;
 - e. sering cuci tangan dengan air mengalir dan sabun;
 - f. menjaga jarak dalam setiap berinteraksi dengan orang lain; dan
 - g. tidak menerima tamu saat sedang isolasi mandiri.
2. Bakal calon kepala desa atau calon kepala desa yang berdasarkan hasil tes *Swab PCR* positif terjangkit COVID-19 wajib melakukan isolasi mandiri atau dirawat di fasilitas kesehatan yang ditunjuk.
3. Segala keperluan administrasi dan yang memerlukan kehadiran bakal calon atau calon kepala desa yang berdasarkan hasil tes *Swab PCR* positif terjangkit COVID-19 pada tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa diwakili oleh orang yang diberi kuasa secara tertulis diatas meterai cukup.
4. Bakal calon atau calon kepala desa yang berdasarkan hasil tes *Swab PCR* positif terjangkit COVID-19 dapat melakukan aktifitas kembali dalam proses pemilihan kepala desa setelah dinyatakan negatif COVID-19, disertai bukti tertulis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
5. Bakal calon atau calon kepala desa ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
6. Bakal calon atau calon kepala desa wajib menjaga kepatuhan tim sukses/pendukung untuk selalu mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.
7. Bakal calon atau calon kepala desa mewajibkan setiap tamu yang berkunjung untuk menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19.

II. PROTOKOL KESEHATAN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH/RAPAT

Dalam kegiatan Musyawarah atau rapat yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, maupun Badan Permusyawaratan Desa, termasuk kegiatan deklarasi damai setelah penetapan calon kepala desa, mempedomani dan melaksanakan ketentuan-ketentuan, antara lain sebagai berikut :

1. Musyawarah/rapat yang dilaksanakan pada ruangan tertutup wajib memperhatikan kapasitas ruangan;
2. Musyawarah/rapat yang dilakukan pada ruangan tertutup memperhatikan sirkulasi udara yang baik;
3. jarak tempat duduk peserta 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
4. menyediakan tempat cuci tangan dan sabun untuk cuci tangan peserta rapat;
5. sebelum masuk ruangan, peserta musyawarah/rapat wajib dicek suhu tubuh;
6. dalam hal suhu tubuh peserta musyawarah/rapat lebih dari 37,5°C (tiga puluh tujuh koma lima derajat celcius) atau sedang flu, batuk, demam, maka peserta yang bersangkutan diminta untuk tidak menghadiri musyawarah/rapat;
7. peserta musyawarah/rapat wajib menggunakan masker; dan
8. waktu pelaksanaan musyawarah atau rapat dilakukan seefisien mungkin.

III. PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

1. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam masa pandemi *COVID-19* pada setiap tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan;
 - b. Pencalonan;
 - c. Pemungutan Suara, dan
 - d. Penetapan
2. Secara umum penerapan protokol kesehatan dilakukan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dalam masa pandemi *COVID-19* pada setiap tahapan sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. Penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. Penyediaan tempat sampah tertutup di Tempat Pemungutan Suara untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* di tempat penyelenggaraan;
 - g. Panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. Penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa.

IV. PROTOKOL KESEHATAN PADA TAHAP PERSIAPAN

Dalam Musyawarah Desa pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dilakukan pengukuran suhu tubuh bagi

- g. menyediakan bilik suara khusus bagi pemilih dengan suhu tubuh lebih dari 37,3°c (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau sedang sakit; dan
 - h. menjaga situasi agar tidak terjadi kerumunan di dalam maupun di luar Tempat Pemungutan Suara.
3. Selama pelaksanaan pemungutan suara, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya wajib untuk :
- a. menggunakan masker yang memenuhi standar kesehatan serta tidak memiliki logo/motif nama, nomor urut dan/atau foto calon kepala desa;
 - b. mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan
 - c. tidak membawa anak-anak ke lokasi Tempat Pemungutan Suara.
4. Pemilih yang dinyatakan positif *COVID-19* berdasarkan hasil tes *Swab PCR* tetap mengikuti Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan surat suara disampaikan ke tempat isolasi Pemilih oleh petugas pemungutan suara dengan didampingi oleh satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* tingkat Desa dan unsur dari Puskesmas setempat;

VII. PROTOKOL KESEHATAN PADA PELANTIKAN KEPALA DESA

1. Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung dan/atau virtual;
2. Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat acara; dan
 - e. Undangan lainnya.
3. Pelantikan secara langsung dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

VIII. SANKSI

Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

